

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh :

Agus Fahmi Prasetya

I Dewa Gede Rudy

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Act number. 8 of 1999 on the Consumers Protection has a provision that States that all of the existing legislation and relates to consumer protection continue to apply, as long as it does not conflict or have been regulated by special laws. This paper aims to acknowledge and identify about arrangements on the protection of consumers in Indonesia. Types of research methods used in this research, is a kind of normative, legal research in the writing of this researching the sources of consumer law. So Indonesia in various laws and regulations have clearly and firmly set on the protection of consumers.

Key Words : Acts, Consumer Protection

Abstrak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan Perlindungan Konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh Undang-undang. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi mengenai pengaturan-pengaturan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian Hukum normatif, dalam penulisan ini meneliti sumber-sumber Hukum Konsumen. Jadi Indonesia dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan telah secara jelas dan tegas mengatur tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Undang-undang, Perlindungan Konsumen.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Perlindungan Konsumen) memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua Undang-undang yang ada dan berkaitan dengan Perlindungan Konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh Undang-undang. Oleh karena itu, tidak dapat lain haruslah dipelajari juga Peraturan Perundang-undangan tentang Konsumen dan/atau Perlindungan Konsumen ini dalam kaidah-kaidah Hukum

Peraturan Perundang-undangan umum yang mungkin atau dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/atau masalah Konsumen ini dalam kaidah-kaidah Hukum Peraturan Perundang-undangan umum yang mungkin atau dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/atau masalah Konsumen dengan penyedia barang atau jasa. Pembatasan dimaksudkan dengan tujuan “menyeimbangkan kedudukan” di antara para pihak pelaku usaha dan/atau Konsumen bersangkutan.¹

Yang dimaksudkan dengan Peraturan Perundang-undangan umum adalah semua Peraturan Perundangan tertulis yang diterbitkan oleh badan-badan yang berwenang untuk itu, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Peraturan Perundang-undangan itu antara lain adalah (di pusat) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, Peraturan Presiden dan seterusnya. Dan di daerah-daerah Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota serta Peraturan Desa dan sebagainya). Purnadi di dalam bukunya menyebut Perundang-undangan umum ini sebagai Undang-undang dalam arti materiil.² Az. Nasution menjelaskan konsekuensi dari upaya menyusun rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen yang sekarang sudah diberlakukan dapat disebut sebagai membangun tata Hukum Konsumen secara tersendiri yang berada di dalam sistem Hukum Indonesia.³

1.2 Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Konsumen dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Didalam penulisan ini diuraikan mengenai sumber-sumber Hukum Konsumen yang meliputi Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), Hukum Konsumen dalam Hukum Perdata dan Hukum Konsumen dalam Hukum Publik.

¹ Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, Hal. 30.

² Purnadi Purbacaraka, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, Hal. 12.

³ Nurmadjito, 2010, makalah “Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam menghadapi Era Perdagangan Bebas”, dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2010 Mandar Maju, Bandung, Hal. 13-14.

II. Isi Makalah

2.1 Metode

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian Hukum normatif, dalam penulisan ini bertujuan untuk memahami Pengaturan Perlindungan Konsumen dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.⁴

2.2 Sumber-Sumber Hukum Konsumen

Di samping Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hukum Konsumen “ditemukan” di dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, telah diuraikan bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen berlaku setahun sejak disahkannya (tanggal 20 April 2000). Dengan demikian dan ditambah dengan ketentuan Pasal 64 (Ketentuan Peralihan) Undang-undang ini, berarti untuk “membela” kepentingan Konsumen, masih harus dipelajari semua Peraturan Perundang-undangan umum yang berlaku. Tetapi Peraturan Perundang-undangan umum yang mengatur memuat juga berbagai kaidah menyangkut hubungan dan masalah Konsumen. Sekalipun Peraturan Perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk Konsumen atau Perlindungan Konsumen, setidaknya ia merupakan sumber juga dari Hukum Konsumen dan/atau Hukum Perlindungan Konsumen.⁵ Beberapa diantaranya akan diuraikan berikut ini.

2.2.1 Undang-undang Dasar

Hukum Konsumen, terutama Hukum Perlindungan Konsumen mendapatkan landasan Hukumnya pada Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pembukaan, Alinea ke-4. Umumnya, sampai saat ini orang bertumpu pada kata “segenap bangsa” sehingga ia diambil sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (Asas Persatuan Bangsa). Baik ia laki-laki atau perempuan, orang kaya atau orang miskin, orang kota atau orang desa, orang asli atau keturunan dan pengusaha/ pelaku usaha atau

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hal. 15.

⁵ Az. Nasution, *op.cit.*, Hal. 30-52.

Konsumen. Landasan Hukum lainnya terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).

2.2.2 Tinjauan Hukum Konsumen dalam Hukum Perdata

Dengan Hukum Perdata dimaksudkan Hukum Perdata dalam arti luas, termasuk Hukum Perdata, Hukum dagang serta kaidah-kaidah keperdataan yang termuat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya. Akan tetapi di samping itu, dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan lain, tampaknya termuat pula kaidah-kaidah Hukum yang mempengaruhi dan/atau termasuk dalam bidang Hukum Perdata. Antara lain tentang siapa yang dimaksudkan sebagai subjek Hukum dalam suatu hubungan Hukum Konsumen, hak-hak dan kewajiban masing-masing, serta tata cara penyelesaian masalah yang terjadidlam sengketa antara Konsumen dan penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan bersangkutan.⁶

Jadi, kalau dirangkum keseluruhannya, terlihat bahwa kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan msalah hukum antara pelaku usaha penyedia barang dan/jasa penyelenggara jasa dengan konsumennya masing-masing terlihat dan termuat dalam KUH Perdata, (terutama dalam buku kedua, ketiga dan keempat) KUHD (Buku kesatu dan kedua), Berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memuat kaidah-kaidah hukum yang bersifat perdata tentang subjek-subjek hukum, hubungan hukum dan masalah antara penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan konsumen.

2.2.3 Hukum Konsumen dalam Hukum Publik

Dengan Hukum publik dimaksudkan Hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan alat-alat perlengkapannya atau Hubungan antara Negara dengan perorangan. Termasuk Hukum publik dan terutama dalam kerangka Hukum konsumen dan/atau Hukum Perlindungan Kosumen merupakan Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata dan/atau Hukum Acara Pidana dan Hukum Internasional Khususnya Hukum Perdata Internasional.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2010 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 50-54.

Diantara Hukum Publik tersebut terdapat pula Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata Internasional, Hukum Acara Perdata serta Hukum Acara Pidana yang paling banyak pengaruhnya dalam pembentukan Hukum Konsumen.

III. Simpulan

Perlindungan Konsumen dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah mengalami kemajuan, terutama setelah lahirnya Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana mengenai Perlindungan Konsumen di Indonesia dalam hal ini konstitusional yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Bukan hanya Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-undang Perlindungan Konsumen saja melainkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang juga mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Jadi Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan telah secara jelas dan tegas mengatur tentang Perlindungan Konsumen.

Daftar Pustaka

- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurmadjito, 2010, makalah “*Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang - undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam menghadapi Era Perdagangan Bebas*”, dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Mandar Maju, Bandung.
- Purbacaraka Purnadi, 1979, *Perundang – undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI - Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen